



PUTUSAN

Nomor 25/ Pid.B / 2020 / PN Soe

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri So'Eyang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkarapara Terdakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap : **ERASTUS ABANAT** ;
Tempat lahir : Basmuti ;
Umur/ tanggal lahir : 51 Tahun/27 Juli 1968 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Oetumu, RT. 09W. 03 Desa Basmuti, Kecamatan Kuanfatu,
Kabupaten Timor tengah Selatan ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Petani ;
Pendidikan : SMA (berijazah) ;

Terdakwa II

Nama Lengkap : **MELKI BILIU** ;
Tempat lahir : Basmuti ;
Umur/ tanggal lahir : 47 Tahun/25 Maret 1972 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Minan, RT. 11 RW. 03 Desa Basmuti, Kecamatan Kuanfatu,
Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Petani ;
Pendidikan : SMA (berijazah) ;

Terdakwa III

Nama Lengkap : **DEMIRIS ABANAT** ;
Tempat lahir : Basmuti ;
Umur/ tanggal lahir : 33 Tahun/30 Desember 1987 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Minan, RT. 11 RW. 03 Desa Basmuti, Kecamatan Kuanfatu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Agama : Kristen;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SMP (berijazah);

Terdakwa IV

Nama Lengkap : **BENNY JIDTRO ABANAT**;
Tempat lahir : SoE;
Umur/ tanggal lahir : 35 Tahun/ 21 Juni 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Diponegoro, RT. 01 RW. 01 Kelurahan Nunleu,
Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Agama : Kristen;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SMP (berijazah);

Para Terdakwa ditahan Rutan Soe berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dalam masa Penahanan oleh :

Terdakwa I

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 03 Desember 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Desember 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 01 Februari 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri So'E sejak tanggal 02 Februari 2020 sampai dengan tanggal 02 Maret 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri So'E sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;
6. Ketua Pengadilan Negeri So'E sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020;

Terdakwa II

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 03 Desember 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Desember 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020;

Hal 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 25/ Pid.B / 2020 / PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 01 Februari 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri So'E sejak tanggal 02 Februari 2020 sampai dengan tanggal 02 Maret 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri So'E sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;
6. Ketua Pengadilan Negeri So'E sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020;

Terdakwa III

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 03 Desember 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Desember 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 01 Februari 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri So'E sejak tanggal 02 Februari 2020 sampai dengan tanggal 02 Maret 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri So'E sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;
6. Ketua Pengadilan Negeri So'E sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020;

Terdakwa IV

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 03 Desember 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Desember 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 01 Februari 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri So'E sejak tanggal 02 Februari 2020 sampai dengan tanggal 02 Maret 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri So'E sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;
6. Ketua Pengadilan Negeri So'E sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020;

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya NIKOLAUS TOISLAKA, S.H., Advokat/ Pengacara yang beralamat di Jl. Ikan Sarden No. 04,

Hal 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 25/ Pid.B / 2020 / PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.009, RW.004, Kel. Oekefan, Kec. Kota Soe, Kab. TTS, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2020, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri So'E tanggal 28 Februari 2020, dibawah register Nomor:24/ SK-Pid/ HK/ 2020/ PN Soe;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'E Nomor 25/ Pid.B/ 2020/ PN Soe, tanggal 19 Februari 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/ Pid.B/ 2020/ PN Soe, tanggal 19 Februari 2020, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah mempelajari surat – surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **ERASTUS ABANAT**, Terdakwa II **MELKI BILLIU**, Terdakwa III **DEMRIS ABANAT** dan Terdakwa IV **BENNY JIDTRO ABANAT** terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan Kekerasan terhadap orang sebagaimana dalam dakwaan Kesatu kami, yakni Pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **ERASTUS ABANAT**, Terdakwa II **MELKI BILLIU**, Terdakwa III **DEMRIS ABANAT** dan Terdakwa IV **BENNY JIDTRO ABANAT** masing-masing dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju kaos singlet warna biru tua list merah pada lengan dan bagian leher baju yang ada bercak darah;

Dikembalikan kepada saksi EPIANUS BENU;
4. Menetapkan membebaskan kepada masing-masing terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan – alasan sebagai berikut :

- (1). Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- (2). Para Terdakwa sopan di persidangan;

Hal 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 25/ Pid.B / 2020 / PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3). Para Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan;
- (4). Para Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya selama ia masih hidup;
- (5). Para Terdakwa telah berkeluarga;
- (6). Para Terdakwa yang belum pernah dijatuhi hukuman, namun dengan menunjukkan sikap seperti yang kami kemukakan dalam poin 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) diatas ada kemungkinan besar untuk cepat berubah pikiran;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa mereka, yaitu Terdakwa I ERASTUS ABANAT, Terdakwa II MELKI BILIU, Terdakwa III DEMRIS ABANAT dan Terdakwa IV BENNY JIDTRO ABANAT, pada hari Selasa tanggal 05 November 2019, sekitar Pukul. 22.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2019, bertempat di jalan raya Aufmuti, Desa Basmuti, Kecamatan Kuanfatu, Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe telah *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersamamelakukan kekerasan terhadap orang yaitu korban Epianus Benu*, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas, sekitar Pukul. 20.00 Wita, korban Epianus Benu pergi bertamu kerumah Saudari Ariance Banunu, yang beralamat di Aufmuti, Desa Basmuti, Kecamatan Kuanfatu, Kabupaten Timor Tengah Selatan, karena korban Epianus Benu dan Saudari Ariance Banunu sementara menjalin hubungan pacaran;
Adapun Saudari Ariance Banunu merupakan ipar dari para terdakwa dimana suami Saudari Ariance Banunu, Alm. Arnoldus Abanat (saudara laki-laki dari para terdakwa) baru meninggal dunia pada bulan Mei 2019;
- Bahwa Terdakwa I ERASTUS ABANAT, Terdakwa II MELKI BILIU, Terdakwa III DEMRIS ABANAT dan Terdakwa IV BENNY JIDTRO ABANAT telah mengetahui

Hal 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 25/ Pid.B / 2020 / PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan antara korban Epianus Benu dan Saudari Ariance Banunu, dan para terdakwa tidak menyukai hubungan tersebut karena menilai hubungan pacaran antara korban Epianus Benu dan Saudari Ariance Banunu terlalu cepat terjadi, dimana suami dari Saudari Ariance Benu Alm. Arnoldus Abanat (adik laki-laki dari para terdakwa) baru saja meninggal dunia pada bulan Mei 2019 (sekitar 6 bulan) sehingga hubungan tersebut oleh para terdakwa dianggap tidak menghargai dan menghormati rasa duka keluarga Alm. Arnoldus Abanat;

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal tersebut diatas, sekitar Pukul 21.20 Wita, Terdakwa I ERASTUS ABANAT yang mula-mula mengetahui kedatangan korban Epianus Benu dirumah Saudari Ariance Banunu, kemudian Terdakwa I Erastus Abanat memberitahukan hal tersebut kepada saudara-saudaranya yaitu Terdakwa II Melki Biliu, Terdakwa III Demris Abanat dan Terdakwa IV Benny Jidtro Abanat;
- Bahwa kemudian sekitar Pukul.21.00 Wita, para terdakwa pergi menuju rumah Saudari Ariance Benu, dimana Terdakwa II Melki Biliu dengan memegang senter bersama Terdakwa III Demris Abanat berjalan kearah belakang rumah Saudari Ariance Benu dengan maksud akan menghadang korban Epianus Benu jika korban lari melalui belakang rumah Saudari Ariance Banunu, dan Terdakwa IV Benny Jidtro Abanat menunggu dijalan depan rumah Saudari Ariance Banunu, sementara Terdakwa I Erastus Abanat yang langsung pergi kerumah Saudari Ariance Banunu berpura-pura meminta sirih pinang, dengan maksud untuk memastikan keberadaan korban Epianus Benu dirumah Saudari Ariance Banunu;
- Bahwa selanjutnya saat Terdakwa I Erastus Abanat pergi kerumah Saudari Ariance Banunu, tidak terlihat korban Epianus Benu ada diruang tamu rumah Saudari Ariance Banunu, sehingga Terdakwa I Erastus Abanat menduga korban Epianus Benu telah bersembunyi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I Erastus Abanat berjalan keluar dari rumah Saudari Ariance Banunu, kemudian Terdakwa I Erastus Abanat mengambil sebuah batu kerikil lalu melempar atap rumah Saudari Ariance Banunu dengan menggunakan kerikil tersebut, dengan maksud untuk mengumpun korban Epianus Benu yang diduga sedang bersembunyi didalam rumah Saudari Ariance Banunu untuk keluar;
- Bahwa tidak lama kemudian korban Epianus Benu keluar dari dalam rumah Saudari Ariance Banunu dan berdiri dijalan raya depan rumah Saudari Ariance Banunu, sambil beberapa kali berteriak "siapa yang lempar?", dan kemudian datang Terdakwa I Erastus Abanat diikuti oleh Terdakwa II Melki Biliu dan Terdakwa III Demris Abanat serta ada juga Saudari Esli Kebkole dan Saudari Rince Abanat yang keluar dari rumah Saudari Esli Kebkole (rumah Esli Kebkole terletak didepan rumah Saudari Ariance Banunu) dan ikut mendekati korban yang masih sementara berdiri

Hal 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 25/ Pid.B / 2020 / PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalan raya, sementara Terdakwa IV Benny Jidtro Abanat berdiri dalam jarak sekitar 3 meter dari korban Epianus Benu;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Erastus Abanat bertanya kepada korban Epianus Benu "siapa yang ribut berteriak?" sehingga korban kemudian menjawab bahwa korban ada datang kerumah Saudari Ariance Banunu dan ada orang yang melempar rumah Saudari Ariance Banunu;
- Bahwa setelah korban menjawab demikian, Terdakwa II Melki Biliu yang sementara memegang senter pada tangan kirinya, langsung mengarahkan cahaya senter kearah wajah korban Epianus Benu hingga korban silau terkena cahaya senter, lalu Terdakwa I Erastus Abanat memukul korban menggunakan tangan kanannya yang terkepal sebanyak 2 (dua) kali kearah pelipis kiri korban dan memukul sebanyak 1 (satu) kali kearah mulut korban dan mengena pada bibir bagian bawah korban, kemudian Terdakwa II Melki Biliu dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal memukul korban Epianus Benu dan mengena pada leher korban, yang kemudian diikuti oleh Terdakwa III Demris Abanat yang memukul korban sebanyak 2 (dua) kali, yaitu masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan korban yang mengena pada pipi kiri korban, dan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kirinya yang mengena pada pipi kanan korban. Kemudian Terdakwa IV Benny Jidtro Abanat yang berdiri dalam jarak kurang lebih 3 meter dari korban, kemudian mengambil batu dengan menggunakan tangan kanannya lalu melemparkannya kearah korban dan mengena pada dahi kiri korban hingga mengakibatkan dahi kiri korban terluka dan berdarah, dan korban Epianus Benu kemudian terjatuh pingsan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Erastus Abanat, Terdakwa II Melki Billiu, Terdakwa III Demris Abanat dan Terdakwa IV Benny Jidtro Abanat yang secara bersama telah melakukan kekerasan terhadap korban Epianus Benu dijalan raya Aufmuti tersebut, telah mengakibatkan korban mengalami luka sebagai mana hasil pemeriksaan fisik terhadap korban Epianus Benu yang dilakukan oleh dr. Admilia Purba, dokter pada Puskesmas Kuanfatu pada hari Rabu, tanggal 06 November 2019, dengan hasil :
Hasil Pemeriksaan:
 - Terdapat luka terbuka yang tidak beraturan pada daerah dahi kiri dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar dua sentimeter, dalam nol koma lima sentimeter dasar tengkorak kepala, tepi luka tidak rata;
 - Pada bagian pelipis atas bagian kiri tampak pembengkakan berwarna merah kebiruan, dengan ukuran diameter lima sentimeter dengan kondisi mata tidak dapat terbuka;

Hal 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 25/ Pid.B / 2020 / PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka terbuka pada daerah kelopak mata kanan dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter tepi luka tidak rata;
- Luka terbuka yang tidak beraturan pada bibir bagian kanan bawah dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, dengan tepi luka tidak rata, sekitar luka tampak merah dan terdapat lecet yang tidak beraturan;
- Terdapat luka lecet tidak beraturan pada siku kanan, tangan kanan, lutut kanan dengan ukuran panjang tiga sentimeter.

Dengan kesimpulan, Luka-luka yang terdapat pada tubuh korban yang diperiksa merupakan luka ringan yang disebabkan oleh persentuhan benda keras dan tumpul.

- Bahwa hasil pemeriksaan fisik berikut kesimpulan tersebut diatas, termuat secara lengkap dalam Visum et Repertum No. Pwt.07.01/ 331/ XI/ 2019 tanggal 06 November 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Admilia Purba, dokter pada Puskesmas Kuanfatu.

Perbuatan para terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

A T A U KEDUA

Bahwa mereka, yaitu Terdakwa I ERASTUS ABANAT, Terdakwa II MELKI BILIU, Terdakwa III DEMRIS ABANAT dan Terdakwa IV BENNY JIDTRO ABANAT, pada hari Selasa tanggal 05 November 2019, sekitar Pukul. 22.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2019, bertempat di jalan raya Aufmuti, Desa Basmuti, Kecamatan Kuanfatu, Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe telah *melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan penganiayaan korban Epianus Benu*. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas, sekitar Pukul. 20.00 Wita, korban Epianus Benu pergi bertamu kerumah Saudari Ariance Banunu, yang beralamat di Aufmuti, Desa Basmuti, Kecamatan Kuanfatu, Kabupaten Timor Tengah Selatan, karena korban Epianus Benu dan Saudari Ariance Banunu sementara menjalin hubungan pacaran;
Adapun Saudari Ariance Banunu merupakan ipar dari para terdakwa dimana suami Saudari Ariance Banunu, Alm. Arnoldus Abanat (saudara laki-laki dari para terdakwa) baru meninggal dunia pada bulan Mei 2019;
- Bahwa Terdakwa I ERASTUS ABANAT, Terdakwa II MELKI BILIU, Terdakwa III DEMRIS ABANAT dan Terdakwa IV BENNY JIDTRO ABANAT telah mengetahui hubungan antara korban Epianus Benu dan Saudari Ariance Banunu, dan para

Hal 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 25/ Pid.B / 2020 / PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak menyukai hubungan tersebut karena menilai hubungan pacaran antara korban Epianus Benu dan Saudari Ariance Banunu terlalu cepat terjadi, dimana suami dari Saudari Ariance Benu Alm. Arnoldus Abanat (adik laki-laki dari para terdakwa) baru saja meninggal dunia pada bulan Mei 2019 (sekitar 6 bulan) sehingga hubungan tersebut oleh para terdakwa dianggap tidak menghargai dan menghormati rasa duka keluarga Alm. Arnoldus Abanat;

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal tersebut diatas, sekitar Pukul 21.20 Wita, Terdakwa I ERASTUS ABANAT yang mula-mula mengetahui kedatangan korban Epianus Benu dirumah Saudari Ariance Banunu, kemudian Terdakwa I Erastus Abanat memberitahukan hal tersebut kepada saudara-saudaranya yaitu Terdakwa II Melki Biliu, Terdakwa III Demris Abanat dan Terdakwa IV Benny Jidtro Abanat;
- Bahwa kemudian sekitar Pukul.21.00 Wita, para terdakwa pergi menuju rumah Saudari Ariance Benu, dimana Terdakwa II Melki Biliu dengan memegang senter bersama Terdakwa III Demris Abanat berjalan kearah belakang rumah Saudari Ariance Benu dengan maksud akan menghadang korban Epianus Benu jika korban lari melalui belakang rumah Saudari Ariance Banunu, dan Terdakwa IV Benny Jidtro Abanat menunggu dijalan depan rumah Saudari Ariance Banunu, sementara Terdakwa I Erastus Abanat yang langsung pergi kerumah Saudari Ariance Banunu berpura-pura meminta sirih pinang, dengan maksud untuk memastikan keberadaan korban Epianus Benu dirumah Saudari Ariance Banunu;
- Bahwa selanjutnya saat Terdakwa I Erastus Abanat pergi kerumah Saudari Ariance Banunu, tidak terlihat korban Epianus Benu ada diruang tamu rumah Saudari Ariance Banunu, sehingga Terdakwa I Erastus Abanat menduga korban Epianus Benu telah bersembunyi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I Erastus Abanat berjalan keluar dari rumah Saudari Ariance Banunu, kemudian Terdakwa I Erastus Abanat mengambil sebuah batu kerikil lalu melempar atap rumah Saudari Ariance Banunu dengan menggunakan kerikil tersebut, dengan maksud untuk mengumpan korban Epianus Benu yang diduga sedang bersembunyi didalam rumah Saudari Ariance Banunu untuk keluar;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian korban Epianus Benu keluar dari dalam rumah Saudari Ariance Banunu dan berdiri dijalan raya depan rumah Saudari Ariance Banunu, sambil beberapa kali berteriak "siapa yang lempar?", dan kemudian datang Terdakwa I Erastus Abanat diikuti oleh Terdakwa II Melki Biliu dan Terdakwa III Demris Abanat serta ada juga Saudari Esli Kebkole dan Saudari Rince Abanat yang keluar dari rumah Saudari Esli Kebkole (rumah Esli Kebkole terletak didepan rumah Saudari Ariance Banunu) dan ikut mendekati korban yang masih sementara berdiri

Hal 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 25/ Pid.B / 2020 / PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalan raya, sementara Terdakwa IV Benny Jidtro Abanat berdiri dalam jarak sekitar 3 meter dari korban Epianus Benu;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Erastus Abanat bertanya kepada korban Epianus Benu "siapa yang ribut berteriak?" sehingga korban kemudian menjawab bahwa korban ada datang kerumah Saudari Ariance Banunu dan ada orang yang melempar rumah Saudari Ariance Banunu;
- Bahwa setelah korban menjawab demikian, Terdakwa II Melki Biliu yang sementara memegang senter pada tangan kirinya, langsung mengarahkan cahaya senter kearah wajah korban Epianus Benu hingga korban silau terkena cahaya senter, lalu Terdakwa I Erastus Abanat memukul korban menggunakan tangan kanannya yang terkepal sebanyak 2 (dua) kali kearah pelipis kiri korban dan memukul sebanyak 1 (satu) kali kearah mulut korban dan mengena pada bibir bagian bawah korban, kemudian Terdakwa II Melki Biliu dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal memukul korban Epianus Benu dan mengena pada leher korban, yang kemudian diikuti oleh Terdakwa III Demris Abanat yang memukul korban sebanyak 2 (dua) kali, yaitu masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan korban yang mengena pada pipi kiri korban, dan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kirinya yang mengena pada pipi kanan korban. Kemudian Terdakwa IV Benny Jidtro Abanat yang berdiri dalam jarak kurang lebih 3 meter dari korban, kemudian mengambil batu dengan menggunakan tangan kanannya lalu melemparkannya kearah korban dan mengena pada dahi kiri korban hingga mengakibatkan dahi kiri korban terluka dan berdarah, dan korban Epianus Benu kemudian terjatuh pingsan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Erastus Abanat, Terdakwa II Melki Billiu, Terdakwa III Demris Abanat dan Terdakwa IV Benny Jidtro Abanat yang melakukan, turut serta melakukan penganiayaan terhadap korban Epianus Benu dijalan raya Aufmuti tersebut, telah mengakibatkan korban mengalami luka sebagai mana hasil pemeriksaan fisik terhadap korban Epianus Benu yang dilakukan oleh dr. Admilia Purba, dokter pada Puskesmas Kuanfatu pada hari Rabu, tanggal 06 November 2019, dengan hasil :
Hasil Pemeriksaan:
 - Terdapat luka terbuka yang tidak beraturan pada daerah dahi kiri dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar dua sentimeter, dalam nol koma lima sentimeter dasar tengkorak kepala, tepi luka tidak rata;
 - Pada bagian pelipis atas bagian kiri tampak pembengkakan berwarna merah kebiruan, dengan ukuran diameter lima sentimeter dengan kondisi mata tidak dapat terbuka;

Hal 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 25/ Pid.B / 2020 / PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka terbuka pada daerah kelopak mata kanan dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter tepi luka tidak rata;
 - Luka terbuka yang tidak beraturan pada bibir bagian kanan bawah dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, dengan tepi luka tidak rata, sekitar luka tampak merah dan terdapat lecet yang tidak beraturan;
 - Terdapat luka lecet tidak beraturan pada siku kanan, tangan kanan, lutut kanan dengan ukuran panjang tiga sentimeter;
- Dengan kesimpulan, Luka-luka yang terdapat pada tubuh korban yang diperiksa merupakan luka ringan yang disebabkan oleh persentuhan benda keras dan tumpul;

- Bahwa hasil pemeriksaan fisik berikut kesimpulan tersebut diatas, termuat secara lengkap dalam Visum et Repertum No. Pwt.07.01/ 331/ XI/ 2019 tanggal 06 November 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Admilia Purba, dokter pada Puskesmas Kuanfatu;

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa dan atau Penasehat Hukum para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/ menyampaikan eksepsinya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut :

1. Saksi Epianus Benu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa kejadian tindak pidana penganiayaan secara bersama tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 5 November 2019, sekitar jam 22.00 Wita, bertempat di jalan raya depan rumah saudara Ariance Banunu yang beralamat di Aufmuti, Desa Basmuti, Kecamatan Kuanfatu, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa awalnya Saksi ke rumah Ariance Banunu sementara bercerita lalu Saksi ke kamar mandi untuk membuang air kecil saat pulang Saksi bertemu dengan Terdakwa I datang ke rumah Ariance Banunu untuk meminta siring pinang setelah itu Terdakwa I pulang kembali ke rumahnya, tiba-tiba ada bunyi lemparan batu, sehingga Saksi berdiri di depan rumah dan berteriak siapa yang lempar namun tidak ada yang mengetahui siapa yang lempar kemudian Saksi masuk kembali ke dalam rumah Ariance Banunu tiba-tiba datang Terdakwa I, Terdakwa II bersama isteri dan Esli Kebkole kemudian Terdakwa I bertanya tadi siapa yang berkelahi ko ribut-ribut dan Saksi menyatakan Saksi datang

Hal 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 25/ Pid.B / 2020 / PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertamu ke rumah Arince Banunu, Terdakwa II langsung mengarahkan cahaya senter kearah Saksi dan Saksi tidak bisa melihat lalu Terdakwa I memukul Saksi dengan kepalan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali yang mengena pada pelipis kanan 2 (dua) kali yang mengalami luka robek serta mengeluarkan darah dan 1 (satu) kali dibibir bagian kanan, Terdakwa II memukul Saksi dengan kepalan tangan 1 (satu) kali mengena pada leher, Terdakwa III memukul Saksi dengan kepalan tangan 2 (dua) kali yang mengena pada pipi kiri dan kanan dan Terdakwa IV melempar Saksi dengan batu mengena pada dahi kiri yang mengakibatkan luka robet dan mengeluarkan darah langsung Saksi jatuh;

- Bahwa pada waktu Saksi jatuh hanya pusing tetapi Saksi masih sadar dan bangun menuju ke rumah Saksi lalu Terdakwa I datang dan membawa Saksi kedalam teras Nehemia Abanat;
- Bahwa Saksi ke rumah Ariance Banunu karena Saksi ada hubungan pacaran dengan Ariance Banunu;
- Bahwa Saksi tidak bisa bekerja akibat luka yang di alami oleh Saksi selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi berhubungan pacaran dengan Ariance Banunu sejak bulan Agustus 2019;
- Bahwa suami Ariance Banunu meninggal dunia sekitar bulan Mei 2019;
- Bahwa pada waktu orang lempar rumah Saksi keluar Saksi bilang siapa yang lempar rumah datang kita bicara baik-baik;
- Bahwa pada saat itu Saksi marah karena ada orang lempar rumah;
- Bahwa Saksi dengan Para Terdakwa sudah ada perdamaian dengan Saksi yang pertama minta 50 juta kemudian turun menjadi 5 juta dan 1 (satu) ekor sapi namun Para Terdakwa sanggup membayar 2 juta dan 1 (satu) ekor;
- Bahwa Saksi tidak keberatan Para Terdakwa menyampaikan permohonan maaf; Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa menanggapi bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi Seprianus Benu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Epianus Benu;
- Bahwa kejadian tindak pidana penganiayaan secara bersama tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 5 November 2019, sekitar jam 22.00 Wita, bertempat di jalan raya depan rumah saudara Ariance Banunu yang beralamat di Aufmuti, Desa Basmuti, Kecamatan Kuanfatu, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian;
- Bahwa Saksi tahu dari Saksi Epianus Benu bahwa Terdakwa I memukul Saksi dengan kepalan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali yang mengena pada pelipis kanan 2 (dua)

Hal 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 25/ Pid.B / 2020 / PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali yang mengalami luka robek serta mengeluarkan darah dan 1 (satu) kali dibibir bagian kanan, Terdakwa II memukul Saksi dengan kepalan tangan 1 (satu) kali mengena pada leher, Terdakwa III memukul Saksi dengan kepalan tangan 2 (dua) kali yang mengena pada pipi kiri dan kanan dan Terdakwa IV melempar Saksi dengan batu mengena pada dahi kiri yang mengakibatkan luka robet dan mengeluarkan darah langsung Saksi Epianus Benu jatuh;

- Bahwa Saksi tidak tahu Saksi Epianus Benu ada hubungan apa dengan Ariance Banunu;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa menanggapi bahwa keterangan saksi benar;

3. Saksi Esli Kebkole, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Epianus Benu;
- Bahwa kejadian tindak pidana penganiayaan secara bersama tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 5 November 2019, sekitar jam 22.00 Wita, bertempat di jalan raya depan rumah saudara Ariance Banunu yang beralamat di Aufmuti, Desa Basmuti, Kecamatan Kuanfatu, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa awalnya ada Saksi Epianus Benu berada dirumah Ariance Banunu, tiba-tiba ada bunyi lemparan batu, sehingga Saksi berdiri di depan rumah dan berteriak siapa yang lempar namun tidak ada yang mengetahui siapa yang lempar kemudian Saksi masuk kembali ke dalam rumah Ariance Banunu tiba-tiba datang Terdakwa I, Terdakwa II bersama isteri dan Esli Kebkole kemudian Terdakwa I bertanya tadi siapa yang berkelahi ko ribut-ribut dan Saksi menyatakan Saksi datang bertamu ke rumah Ariance Banunu, Terdakwa II langsung mengarahkan cahaya senter kearah Saksi dan Saksi tidak bisa melihat lalu Terdakwa I memukul Saksi dengan kepalan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali yang mengena pada pelipis kanan 2 (dua) kali yang mengalami luka robek serta mengeluarkan darah dan 1 (satu) kali dibibir bagian kanan, Terdakwa II memukul Saksi dengan kepalan tangan 1 (satu) kali mengena pada leher, Terdakwa III memukul Saksi dengan kepalan tangan 2 (dua) kali yang mengena pada pipi kiri dan kanan dan Terdakwa IV melempar Saksi dengan batu mengena pada dahi kiri yang mengakibatkan luka robet dan mengeluarkan darah langsung Saksi jatuh;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa menanggapi bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 25/ Pid.B / 2020 / PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I diperhadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama yang dilakukan oleh Terdakwa I terhadap Saksi Epianus Benu;
- Bahwa kejadian tindak pidana penganiayaan secara bersama tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 5 November 2019, sekitar jam 22.00 Wita, bertempat di jalan raya depan rumah saudara Ariance Banunu yang beralamat di Aufmuti, Desa Basmuti, Kecamatan Kuanfatu, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Terdakwa I memukul Saksi dengan kepalan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali yang mengena pada pelipis kanan 2 (dua) kali yang mengalami luka robek serta mengeluarkan darah dan 1 (satu) kali dibibir bagian kanan;
- Bahwa Terdakwa I merasa menyesal dengan perbuatan Terdakwa I dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II diperhadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama yang dilakukan oleh Terdakwa II terhadap Saksi Epianus Benu;
- Bahwa kejadian tindak pidana penganiayaan secara bersama tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 5 November 2019, sekitar jam 22.00 Wita, bertempat di jalan raya depan rumah saudara Ariance Banunu yang beralamat di Aufmuti, Desa Basmuti, Kecamatan Kuanfatu, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Terdakwa II memukul Saksi dengan kepalan tangan 1 (satu) kali mengena pada leher;
- Bahwa Terdakwa II merasa menyesal dengan perbuatan Terdakwa II dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Terdakwa III

- Bahwa Terdakwa III diperhadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama yang dilakukan oleh Terdakwa III terhadap Saksi Epianus Benu;
- Bahwa kejadian tindak pidana penganiayaan secara bersama tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 5 November 2019, sekitar jam 22.00 Wita, bertempat di jalan raya depan rumah saudara Ariance Banunu yang beralamat di Aufmuti, Desa Basmuti, Kecamatan Kuanfatu, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Bahwa Terdakwa III memukul Saksi dengan kepalan tangan 2 (dua) kali yang mengena pada pipi kiri dan kanan;
- Bahwa Terdakwa III merasa menyesal dengan perbuatan Terdakwa III dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Hal 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 25/ Pid.B / 2020 / PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV

- Bahwa Terdakwa IV diperhadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama yang dilakukan oleh Terdakwa IV terhadap Saksi Epianus Benu;
- Bahwa kejadian tindak pidana penganiayaan secara bersama tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 5 November 2019, sekitar jam 22.00 Wita, bertempat di jalan raya depan rumah saudara Ariance Banunu yang beralamat di Aufmuti, Desa Basmuti, Kecamatan Kuanfatu, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Terdakwa IV melempar Saksi dengan batu mengenai pada dahi kiri yang mengakibatkan luka robet dan mengeluarkan darah langsung Saksi jatuh;
- Bahwa Terdakwa IV merasa menyesal dengan perbuatan Terdakwa IV dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) potong baju kaos singlet warna biru tua list merah pada lengan dan bagian leher baju yang ada bercak darah;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor: Pwt.07.01/ 331/ XI/ 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Admilia Purba, Dokter pada Puskesmas Kuanfatu, tertanggal 6 November 2019, Hasil Pemeriksaan:

- Terdapat luka terbuka yang tidak beraturan pada daerah dahi kiri dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar dua sentimeter, dalam nol koma lima sentimeter dasar tengkorak kepala, tepi luka tidak rata;
- Pada bagian pelipis atas bagian kiri tampak pembengkakan berwarna merah kebiruan, dengan ukuran diameter lima sentimeter dengan kondisi mata tidak dapat terbuka;
- Terdapat luka terbuka pada daerah kelopak mata kanan dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter tepi luka tidak rata;
- Luka terbuka yang tidak beraturan pada bibir bagian kanan bawah dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, dengan tepi luka tidak rata, sekitar luka tampak merah dan terdapat lecet yang tidak beraturan;
- Terdapat luka lecet tidak beraturan pada siku kanan, tangan kanan, lutut kanan dengan ukuran panjang tiga sentimeter;

Dengan kesimpulan, Luka-luka yang terdapat pada tubuh korban yang diperiksa merupakan luka ringan yang disebabkan oleh persentuhan benda keras dan tumpul;

Hal 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 25/ Pid.B / 2020 / PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan korban seorang laki-laki, berumur lima puluh tujuh tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka robek di kelopak mata bawah kanan dengan ukuran 2x1 cm, darah tergenang di mata, lebam di hidung, luka lecet di tangan kanan dan kiri; Luka tersebut diakibatkan pukulan dengan suatu benda yang tidak diketahui korban. Dan pada korban dilakukan perawatan seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 November 2019, sekitar jam 22.00 Wita, bertempat di jalan raya depan rumah saudara Ariance Banunu yang beralamat di Aufmuti, Desa Basmuti, Kecamatan Kuanfatu, Kabupaten Timor Tengah Selatan, para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Epianus Benu;
- Bahwa awalnya saksi Epianus Benu ke rumah Ariance Banunu sementara bercerita lalu saksi Epianus Benu ke kamar mandi untuk membuang air kecil. Saat pulang saksi Epianus Benu bertemu dengan Terdakwa I datang ke rumah Ariance Banunu untuk meminta sirih pinang setelah itu Terdakwa I pulang kembali ke rumahnya, tiba-tiba ada bunyi lemparan batu, sehingga saksi Epianus Benu berdiri di depan rumah dan berteriak siapa yang lempar namun tidak ada yang mengetahui siapa yang lempar kemudian saksi Epianus Benu masuk kembali ke dalam rumah Ariance Banunu tiba-tiba datang Terdakwa I, Terdakwa II bersama isteri dan Esli Kebkole kemudian Terdakwa I bertanya, "Tadi siapa yang berkelahi ko ribut-ribut", dan saksi Epianus Benu menyatakan saksi Epianus Benu datang bertamu ke rumah Ariance Banunu, Terdakwa II langsung mengarahkan cahaya senter ke arah saksi Epianus Benu dan saksi Epianus Benu tidak bisa melihat lalu Terdakwa I memukul saksi Epianus Benu dengan kepalan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai pada pelipis kanan 2 (dua) kali yang mengalami luka robek serta mengeluarkan darah dan 1 (satu) kali dibibir bagian kanan, Terdakwa II memukul saksi Epianus Benu dengan kepalan tangan 1 (satu) kali mengenai pada leher, Terdakwa III memukul saksi Epianus Benu dengan kepalan tangan 2 (dua) kali yang mengenai pada pipi kiri dan kanan dan Terdakwa IV melempar saksi Epianus Benu dengan batu mengenai pada dahi kiri yang mengakibatkan luka robek dan mengeluarkan darah langsung saksi Epianus Benu jatuh;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan memukul saksi Epianus Benu dengan kepalan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai pada pelipis kanan 2 (dua) kali yang mengalami luka robek serta mengeluarkan darah dan 1 (satu) kali dibibir bagian kanan;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan memukul saksi Epianus Benu dengan kepalan tangan 1 (satu) kali mengenai pada leher;
- Bahwa Terdakwa III menerangkan memukul saksi Epianus Benu dengan kepalan tangan 2 (dua) kali yang mengenai pada pipi kiri dan kanan;

Hal 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 25/ Pid.B / 2020 / PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa IV menerangkan melempar saksi Epianus Benu dengan batu mengenai pada dahi kiri yang mengakibatkan luka robet dan mengeluarkan darah langsung Saksi jatuh;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa saksi Epianus Benu tidak bisa bekerja akibat luka yang di alami oleh saksi Epianus Benu selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dimuka Umum;
3. Unsur Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : Barangsiapa.

Menimbang, bahwa kata-kata “barang siapa” dimaksudkan sebagai siapa orangnya atau setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi di bawah sumpah, keterangan dari Terdakwa sendiri serta Surat Perintah Penyidikan dan Surat Dakwaan maka jelaslah maksud “barangsiapa” disini adalah para Terdakwa sebagaimana telah dihadapkan di depan persidangan ;

Dengan demikian maka unsur “barang siapa” dalam perkara ini telah terpenuhi;

4. Ad. 2. Unsur Dimuka Umum;

Menimbang bahwa yang dimaksud “dimuka umum” artinya ditempat public dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan Visum et Repertum, terungkap fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 5 November 2019, sekitar jam 22.00 Wita, bertempat di jalan raya depan rumah saudara Ariance Banunu yang beralamat di Aufmuti, Desa Basmuti, Kecamatan Kuanfatu, Kabupaten Timor Tengah Selatan, para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Epianus Benu;

Hal 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 25/ Pid.B / 2020 / PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya saksi Epianus Benu ke rumah Ariance Banunu sementara bercerita lalu saksi Epianus Benu ke kamar mandi untuk membuang air kecil. Saat pulang saksi Epianus Benu bertemu dengan Terdakwa I datang ke rumah Ariance Banunu untuk meminta siri pinang setelah itu Terdakwa I pulang kembali ke rumahnya, tiba-tiba ada bunyi lemparan batu, sehingga saksi Epianus Benu berdiri di depan rumah dan berteriak siapa yang lempar namun tidak ada yang mengetahui siapa yang lempar kemudian saksi Epianus Benu masuk kembali ke dalam rumah Ariance Banunu tiba-tiba datang Terdakwa I, Terdakwa II bersama isteri dan Esli Kebkole kemudian Terdakwa I bertanya, "Tadi siapa yang berkelahi ko ribut-ribut", dan saksi Epianus Benu menyatakan saksi Epianus Benu datang bertamu ke rumah Ariance Banunu, Terdakwa II langsung mengarahkan cahaya senter ke arah saksi Epianus Benu dan saksi Epianus Benu tidak bisa melihat lalu Terdakwa I memukul saksi Epianus Benu dengan kepalan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai pada pelipis kanan 2 (dua) kali yang mengalami luka robek serta mengeluarkan darah dan 1 (satu) kali dibibir bagian kanan, Terdakwa II memukul saksi Epianus Benu dengan kepalan tangan 1 (satu) kali mengenai pada leher, Terdakwa III memukul saksi Epianus Benu dengan kepalan tangan 2 (dua) kali yang mengenai pada pipi kiri dan kanan dan Terdakwa IV melempar saksi Epianus Benu dengan batu mengenai pada dahi kiri yang mengakibatkan luka robet dan mengeluarkan darah langsung saksi Epianus Benu jatuh;

Menimbang, bahwa para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Epianus Benu di jalan raya depan rumah saudara Ariance Banunu yang beralamat di Aufmuti, Desa Basmuti, Kecamatan Kuanfatu, Kabupaten Timor Tengah Selatan, tempat tersebut adalah tempat publik atau tempat umum dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka menurut hemat majelis unsur ad.2 telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "melakukan kekerasan" artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah. Kekerasan yang dilakukan ini biasanya terdiri dari merusak barang atau penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan Visum et Repertum, terungkap fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 5 November 2019, sekitar jam 22.00 Wita, bertempat di jalan raya depan rumah saudara Ariance Banunu yang beralamat di Aufmuti, Desa Basmuti, Kecamatan Kuanfatu, Kabupaten Timor Tengah Selatan, para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Epianus Benu;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Epianus Benu ke rumah Ariance Banunu sementara bercerita lalu saksi Epianus Benu ke kamar mandi untuk membuang air kecil. Saat

Hal 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 25/Pid.B / 2020 / PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang saksi Epianus Benu bertemu dengan Terdakwa I datang ke rumah Ariance Banunu untuk meminta siri pinang setelah itu Terdakwa I pulang kembali ke rumahnya, tiba-tiba ada bunyi lemparan batu, sehingga saksi Epianus Benu berdiri di depan rumah dan berteriak siapa yang lempar namun tidak ada yang mengetahui siapa yang lempar kemudian saksi Epianus Benu masuk kembali ke dalam rumah Ariance Banunu tiba-tiba datang Terdakwa I, Terdakwa II bersama isteri dan Esli Kebkole kemudian Terdakwa I bertanya, "Tadi siapa yang berkelahi ko ribut-ribut", dan saksi Epianus Benu menyatakan saksi Epianus Benu datang bertemu ke rumah Ariance Banunu, Terdakwa II langsung mengarahkan cahaya senter ke arah saksi Epianus Benu dan saksi Epianus Benu tidak bisa melihat lalu Terdakwa I memukul saksi Epianus Benu dengan kepalan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai pada pelipis kanan 2 (dua) kali yang mengalami luka robek serta mengeluarkan darah dan 1 (satu) kali dibibir bagian kanan, Terdakwa II memukul saksi Epianus Benu dengan kepalan tangan 1 (satu) kali mengenai pada leher, Terdakwa III memukul saksi Epianus Benu dengan kepalan tangan 2 (dua) kali yang mengenai pada pipi kiri dan kanan dan Terdakwa IV melempar saksi Epianus Benu dengan batu mengenai pada dahi kiri yang mengakibatkan luka robet dan mengeluarkan darah langsung saksi Epianus Benu jatuh;

Menimbang, bahwa Terdakwa I menerangkan memukul saksi Epianus Benu dengan kepalan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai pada pelipis kanan 2 (dua) kali yang mengalami luka robek serta mengeluarkan darah dan 1 (satu) kali dibibir bagian kanan. Terdakwa II menerangkan memukul saksi Epianus Benu dengan kepalan tangan 1 (satu) kali mengenai pada leher. Terdakwa III menerangkan memukul saksi Epianus Benu dengan kepalan tangan 2 (dua) kali yang mengenai pada pipi kiri dan kanan. Terdakwa IV menerangkan melempar saksi Epianus Benu dengan batu mengenai pada dahi kiri yang mengakibatkan luka robet dan mengeluarkan darah langsung Saksi jatuh;

Menimbang, bahwa Visum Et Repertum Nomor: Pwt.07.01/ 331/ XI/ 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Admilia Purba, Dokter pada Puskesmas Kuanfatu, tertanggal 6 November 2019, Hasil Pemeriksaan:

- Terdapat luka terbuka yang tidak beraturan pada daerah dahi kiri dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar dua sentimeter, dalam nol koma lima sentimeter dasar tengkorak kepala, tepi luka tidak rata;
- Pada bagian pelipis atas bagian kiri tampak pembengkakan berwarna merah kebiruan, dengan ukuran diameter lima sentimeter dengan kondisi mata tidak dapat terbuka;
- Terdapat luka terbuka pada daerah kelopak mata kanan dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter tepi luka tidak rata;

Hal 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 25/ Pid.B / 2020 / PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka terbuka yang tidak beraturan pada bibir bagian kanan bawah dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, dengan tepi luka tidak rata, sekitar luka tampak merah dan terdapat lecet yang tidak beraturan;
- Terdapat luka lecet tidak beraturan pada siku kanan, tangan kanan, lutut kanan dengan ukuran panjang tiga sentimeter;

Dengan kesimpulan, Luka-luka yang terdapat pada tubuh korban yang diperiksa merupakan luka ringan yang disebabkan oleh persentuhan benda keras dan tumpul;

Pada pemeriksaan korban seorang laki-laki, berumur lima puluh tujuh tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka robek di kelopak mata bawah kanan dengan ukuran 2x1 cm, darah tergenang di mata, lebam di hidung, luka lecet di tangan kanan dan kiri;

Luka tersebut diakibatkan pukulan dengan suatu benda yang tidak diketahui korban. Dan pada korban dilakukan perawatan sepertiunya;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas, para Terdakwa telah melakukan pemukulan menggunakan tenaga terhadap saksi Epianus Benu mengakibatkan saki Epianus Benu mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: Pwt.07.01/ 331/ XI/ 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Admilia Purba, Dokter pada Puskesmas Kuanfatu, tertanggal 6 November 2019. Dengan demikian unsur ad. 3 menurut Hemat Majelis telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan alternative ke satu Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan para Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya hanya meminta keringanan hukuman, maka permintaan mana akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis mengenai berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada para Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka paraTerdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena paraTerdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam requisitoirnya meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan pidana selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan**.Maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), yang kira-kira adil dijatuhkan kepada terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai

Hal 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 25/ Pid.B / 2020 / PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataukah dipandang terlalu berat, atukah masih kurang adil dengan kesalahanterdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, serta aspek edukatif;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini sampailah pada pertimbangan berapa hukuman (*sentencing atau straftoemeting*) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai atukah di pandang terlalu berat, atukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas ;

Menimbang, bahwa mengingat asas “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan;

Menimbang, bahwa kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari pandangan masyarakat, sebenarnya dia masih memiliki pilihan lain yang wajar atau memilih jalan lain yang baik dan patut, untuk menyelesaikan permasalahannya, selain daripada melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum tidak dapat dilepaskan dari keadaan batin dari orang yang melakukan tindak pidana dan hubungan antara keadaan batin itu dengan tindak pidananya, dengan demikian Majelis akan menilai aspek psikologis dari Terdakwa saat ia melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa memukul saksi Epianus Benu karenasaksi Epianus Benu telah larut malam masih bertamu di rumah Ariance Banunu sehingga para Terdakwa merasa tidak senang dengan saksi Epianus Benu.Perbuatan para Terdakwa tersebut sangatlah tidak patut para Terdakwa lakukan tidak seharusnya para Terdakwa tidak berbuat demikian, para Terdakwa masih bisa menegur atau memberitahu saksi Epianus Benu secara baik-baik tidak pantas bertamu hingga larut malam di rumah Ariance Banunu yang berstatus janda, para Terdakwa masih memiliki pilihan lain atau memilih jalan lain selain daripada melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa mengakui kesalahan dan berterus terang serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Terdakwa juga telah meminta maaf kepada saksi Epianus Benu dipersidangan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa juga telah membantu biaya pengobatan kepada saksi Epianus Benusebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan 1 (satu) ekor babi sebagai tanda minta maaf kepada saksi Epianus Benu, menurut Majelis Hakim adalah

Hal 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 25/ Pid.B / 2020 / PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan yang wajar dan rasa tanggung jawab kepada saksi Epianus Benu dan saksi Epianus Benu telah memaafkan para Terdakwa yang masih ada hubungan keluarga dengan saksi Epianus Benu sehingga Majelis berkesimpulan adanya niat baik dari para Terdakwa untuk meminta maaf dan membantu biaya pengobatan dari saksi Epianus Benu ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dapat disimpulkan serta dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan saksi Epianus Benu mengalami luka;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, bukan juga untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat mendidik dan mencegah agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan juga hal ini sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100 K / PID / 1984 tanggal 13 Agustus 1985, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa Pasal 194 ayat (1) KUHAP menentukan, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusakkan sehingga tidak dapat lagi dipergunakan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) potong baju kaos singlet warna biru tua list merah pada lengan dan bagian leher baju yang ada

Hal 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 25/ Pid.B / 2020 / PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercak darah, bukan merupakan alat atau sarana untuk melakukan suatu kejahatan dan di sita dari saksi Epianus Benu, maka sudah seharusnya dikembalikan kepada saksi Epianus Benu;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum maka berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa tentang jenis hukuman serta lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah memadai, sepadan, dan adil serta manusiawi dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I **ERASTUS ABANAT**, Terdakwa II **MELKI BILLIU**, Terdakwa III **DEMIRIS ABANAT** dan Terdakwa IV **BENNY JIDTRO ABANAT** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan Kekerasan terhadap orang”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **ERASTUS ABANAT**, Terdakwa II **MELKI BILLIU**, Terdakwa III **DEMIRIS ABANAT** dan Terdakwa IV **BENNY JIDTRO ABANAT** masing-masing dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju kaos singlet warna biru tua list merah pada lengan dan bagian leher baju yang ada bercak darah;Dikembalikan kepada saksi EPIANUS BENU;
6. Membebaskan kepada masing-masing para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E pada hari : Selasa, tanggal 28 April 2020, oleh: JOHN MICHEL

Hal 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 25/ Pid.B / 2020 / PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEUWOL, S.H., sebagai Hakim Ketua, PUTU DIMA INDRA, S.H., dan PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2020, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ALFONSUS HOINBALA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri So'E, serta dihadiri oleh : JOYCE A. CH. MAAKH, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan, serta paraTerdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

PUTU DIMA INDRA, SH.

JOHN MICHEL LEUWOL, SH.

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ALFONSUS HOINBALA, S.H.

Hal 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 25/ Pid.B / 2020 / PN Soe